

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP  
KESIAPAN CALON PENGANTIN  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SATRI YANI  
NIM. 170402127**

**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1446 H/2024 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

**SATRI YANI**  
**NIM. 170402127**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Zalikha, M.Ag  
NIP. 197302202008012012

Pembimbing II

Juli Andriyani, M.Si  
NIP. 197407222007102001



# SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan  
Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh :


**SATRI YANI**  
NIM.170402127

Pada Hari/Tanggal  
Kamis, 22 Agustus 2024 M  
17 Safar 1446 H

di  
**Darussalam - Banda Aceh**  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Zalikha, M.Ag  
NIP. 197302202008012012

  
Juli Andriyani, M.Si  
NIP. 197407222007102001

Anggota I

Anggota II


  
Dr. Arifin Zain, M.Ag.  
NIP. 196812251994021001

  
Jumi Adela Wardiansyah, S.Sos., M.A.  
NIP.



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

  
Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Satri Yani

NIM : 170402127

Jenjang : Strata (S-1)

Jurusan/ Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024


Yang Menyatakan,

  
  
Satri Yani  
170402127

## ABSTRAK

Program bimbingan pranikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, adalah sebuah langkah penting yang harus dilalui oleh semua calon pengantin sebelum mereka menikah. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin tentang kehidupan pernikahan yang meliputi peran suami istri, hak dan kewajiban mereka, serta tanggung jawab dalam membina rumah tangga demi mencapai keharmonisan keluarga yang berlandaskan ajaran agama Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang meningkat akan persiapan yang mendalam bagi calon pengantin mengingat berbagai tantangan dalam rumah tangga. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengkaji efektivitas program bimbingan pranikah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di kantor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini termasuk kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, staf administrasi, dan para calon pengantin. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dibagi menjadi dua bentuk yaitu reguler dan mandiri. Bimbingan reguler bekerja sama dengan berbagai instansi dan melibatkan setidaknya lima pasang calon pengantin. Sementara itu, bimbingan mandiri hanya melibatkan penyuluh, penghulu, dan kepala KUA sebagai penyampai materi. Namun, terdapat kendala dalam bimbingan mandiri seperti kurangnya fasilitator, materi, dana, dan waktu yang membuat sesi ini kurang efektif.

**Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin.**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Impelementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)**”. Selanjutnya shalawat serta salam tidak lupa kita sanjung sajukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S-1 untuk memperoleh gelar sarjana Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari terlambat menyelesaikan karena masih ada mata mata kuliah serta alasan satu dan lain hal dan juga masih banyak kekurangan disebabkan kurangnya pengalaman serta pengetahuan penulis sehingga menyebabkan adanya kesulitan dan hambatan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi berkat ketekunan, kesabaran dan dukungan dari kedua orang tua serta keluarga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yang selalu mendoakan setiap langkah penulis, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Yaitu Ayahanda tersayang

Raisal Fahmi dan ibunda tercinta Lisdawarni, serta adik-adik dan kakek selaku keluarga.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag. selaku penasehat akademik, kepada Ibu Dr. Zalikha, M.Ag selaku pembimbing I, dan juga kepada Ibu Juli Andriyani M,Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing, berkenan meluangkan waktu, memberikan ide dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga kepada Bapak Jarnawi, S, Ag., M.Pd selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dan Bapak Rofiq Duri selaku Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Dosen, para karyawan dan semua staf bagian Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN A-Raniry Prodi Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak membantu penulis.


Ucapan terima kasih kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, juga kepada Bapak Illian Hikma, S.Hi., Bapak Abdul Gani, S.Ag., Bapak Mutaqin Alzamzami, S.Ag., Bapak Muhardin, S.Sos.I., Bapak Sahri Amin, S.Sy., Bapak Munawir, S.Sos.I., dan WS yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis dalam penelitian skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag. selaku penguji I dan kepada Ibu Jumi Adela Wardiansyah, S.Sos., M.A. selaku penguji II yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tentunya penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf dan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak dalam upaya tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kalam, dengan kerendahan hati dan segala kekurangan, penulis serahkan segala usaha dan urusan kepada Allah SWT dan selalu memohon pertolongan dan ridho-Nya agar semua kebaikan dan kemudahan kepada kita semua pihak yang telah berjasa agar mendapat imbalan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Banda Aceh, 22 Agustus 2024

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	12
B. Konsep Bimbingan Pra-Nikah.....	15
1. Definisi Bimbingan Pra-Nikah .....	15
2. Tujuan Bimbingan Pra-Nikah .....	17
3. Asas-asas Layanan Bimbingan Pra-Nikah.....	20
4. Tipe-tipe Bimbingan Pra-Nikah.....	28
5. Materi Bimbingan Pranikah .....	32
C. Konsep Calon Pengantin .....	33
1. Pengertian calon pengantin .....	33
2. Persiapan Pranikah Bagi Calon Pengantin .....	34
3. Kesiapan Menikah .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian .....	41
B. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian.....	52

C. Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR BAGAN

### A. DAFTAR BAGAN

- 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue .....51



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah momen sakral di mana dua individu mengikat janji untuk mengesahkan hubungan mereka sesuai dengan aturan keagamaan, hukum, dan sosial. Sekarang, ada batasan usia untuk menikah, namun kasus pernikahan di usia muda masih sering terjadi. Pernikahan dini adalah ketika salah satu atau kedua mempelai berusia di bawah batas legal, umumnya kurang dari 17 tahun. Baik pria maupun wanita yang menikah sebelum mencapai usia 17 tahun termasuk dalam kategori pernikahan usia dini.<sup>1</sup>

Saat ini, fenomena pernikahan usia muda masih sering terjadi di Indonesia, dengan banyaknya pasangan yang belum siap secara matang dalam berbagai aspek. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama tahun 2022 tercatat sebanyak 59.709 pernikahan dini yang memperoleh persetujuan dispensasi dari pengadilan. Meskipun jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatatkan 64.211 kasus, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dari tahun 2020, yaitu 23.126 kasus. Di Aceh sendiri, pada tahun 2022 terdapat 547 remaja yang menikah di usia dini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol. 7, No. 2, (2016), hal. 386.

<sup>2</sup><https://www.detik.com>, diakses 15 Desember 2023

Kasus pernikahan usia muda yang terjadi tanpa persiapan matang telah menjadi sorotan di berbagai daerah mengingat risiko yang ditimbulkannya, seperti pernikahan prematur, hubungan seksual di usia belia, kehamilan di usia muda, dan penularan penyakit seksual. Faktor kebutuhan bukanlah alasan utama dalam kasus pernikahan dini ini. Penting juga untuk mempertimbangkan risiko tinggi terjadinya komplikasi kehamilan dan kelahiran pada remaja, yang dapat berkontribusi pada peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan masalah dalam pengembangan karakter dan menempatkan anak-anak yang lahir dalam situasi berbahaya seperti perlakuan buruk dan pengabaian. Persoalan ini menunjukkan kegagalan dalam melindungi hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak, termasuk para profesional kesehatan anak, untuk meningkatkan kesadaran dan berusaha menghentikan praktik pernikahan dini.<sup>1</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa persiapan yang memadai dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya prevalensi stunting, tingkat mortalitas ibu dan anak yang tinggi, peningkatan putus sekolah, dan tingginya jumlah pekerja anak yang sering mendapat upah rendah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap individu yang menikah di usia muda juga menjadi negatif, ditambah dengan

---

<sup>4</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, (2016), hal. 137.

stigma negatif terhadap perempuan seperti dikatakan malas, sering bangun kesiangan, pemalu, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Untuk mengurangi kasus pernikahan usia muda, pemerintah telah menetapkan aturan baru melalui revisi legislatif. Sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1). Namun, regulasi ini mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil perubahan tersebut adalah penyeragaman batas usia minimum perkawinan untuk kedua jenis kelamin, yaitu menjadi 19 tahun, yang ditetapkan dalam pasal yang sama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Usia dewasa atau baligh diidentifikasi ketika pria mengalami mimpi basah dan wanita mendapatkan menstruasi atau hamil. Namun, jika kedua tanda tersebut tidak muncul, usia baligh secara umum ditentukan dengan umur minimum 15 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan suatu keputusan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa ketika perbedaan perlakuan antara pria dan wanita

---

<sup>2</sup>Husnaini dan Soraya, *Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)*, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, (2019), hal. 63.

mengakibatkan penghambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar, sipil, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang seharusnya sama bagi semua tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Keputusan ini bertujuan mengasumsikan kedewasaan baik secara mental maupun fisik sebagai syarat utama seseorang untuk menikah dalam rangka mencapai tujuan perkawinan.

Dalam pernikahan, bukan hanya cinta yang menjadi dasar, tetapi juga kesiapan fisik dan mental kedua belah pihak. Setelah menikah, seseorang memulai babak baru dalam hidupnya dengan segala konsekuensi yang menyertai.<sup>3</sup> Banyak pasangan muda yang tampaknya tidak sadar akan pentingnya persiapan yang mendalam sebelum menikah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pernikahan di kalangan remaja. Baik di daerah urban maupun rural, pernikahan dini sering terjadi meskipun telah dilarang oleh undang-undang. Fenomena ini juga dapat ditemukan di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya indikasi terjadi pernikahan yang belum memiliki kesiapan dalam berbagai aspek. Pada tahun 2023, tercatat ada 16 pasang muda-mudi di Kecamatan Simeulue Timur yang menikah di usia yang masih sangat muda melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KUA Kecamatan Simeulue Timur, fenomena ini banyak terjadi karena kebanyakan remaja

---

<sup>3</sup>Diana, *Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Konseling Indonesia Vol. 3 No. 1, Oktober (2017), hal.31.

tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya persiapan dalam berbagai aspek sebelum memutuskan untuk menikah. Maraknya pernikahan yang belum memiliki persiapan di Kecamatan Simeulue Timur ini juga telah memberi dampak terhadap kasus perceraian di kalangan pihak yang menikah dini itu sendiri.

Fakta lain di Kecamatan Simeulue Timur ialah adanya berbagai penundaan pernikahan di beberapa calon pengantin yang ada di Kecamatan Simeulue Timur. Artinya sebagian calon penganti yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan keinginan menikah, namun tidak kunjung terlaksana. Hal ini telah membuat pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan berbagai elemen aparatur pemerintah di tingkat desa melakukan upaya untuk mengatasinya, salah satunya dengan memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin dan masyarakat. Adapun bentuk bimbingan pernikahan tersebut seperti mengadakan sosialisasi melalui kegiatan seminar terkait nikah usia dini, menyampaikan informasi terkait nikah usia dini melalui papan informasi dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue merupakan Kantor Urusan Agama dari dua KUA yang fasilitatornya sudah terbimtek oleh Kementerian Agama RI, dari 10 KUA yang ada di Kabupaten Simeulue.<sup>5</sup> Kantor Urusan Agama berperan penting dalam menyelenggarakan sesi bimbingan pranikah untuk membantu para calon

---

<sup>4</sup>Hasil Observasi Awal Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Awal Peneliti Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

pengantin menjadi lebih siap untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, KUA setempat bekerja sama dengan teungku imum gampong untuk secara intens memberikan pelatihan kepada calon pengantin sebelum mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat nikah. Sesi bimbingan pranikah ini juga diadakan secara langsung di kantor KUA dengan diurus oleh divisi khusus yang menyediakan pelatihan tersebut kepada para calon pengantin.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue?
2. Apa saja kendala bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

2. Untuk mengetahui kendala bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu dalam bidang bimbingan konseling Islam, terutama berkaitan dengan penerapan bimbingan pranikah untuk mempersiapkan calon pengantin. Hasilnya dapat digunakan sebagai materi perbandingan atau referensi untuk studi selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku yang hendak menikah di usia dini, agar aktif mengikuti bimbingan pranikah, agar dapat membentuk keluarga yang sakinah.
- b. Bagi pihak KUA, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan dalam program bimbingan pranikah, guna meningkatkan kesiapan para calon pengantin di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
- c. Bagi Program Studi BK, kajian ini sebagai bahan memperkaya referensi agar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan bagi kajian selanjutnya.

## E. Penjelasan Istilah

Agar tidak timbul kebingungan pada pembaca dalam memaknai konten skripsi ini, sangat penting bagi penulis untuk menjelaskan definisi dari dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci.

### 1. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu ide atau rencana.<sup>6</sup> Pelaksanaan merupakan proses eksekusi dari suatu rencana yang telah dirancang dengan detail dan kematangan. Pelaksanaan ini biasanya dijalankan setelah rencana tersebut dinilai sempurna. Menurut Nurdin Usman, pelaksanaan tidak hanya melibatkan aktivitas saja, tetapi juga merupakan serangkaian aksi yang terstruktur dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari rencana tersebut.<sup>7</sup> Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi melibatkan perluasan dari kegiatan yang saling terkait, yang memadukan interaksi antara tujuan dan aksi yang dibutuhkan untuk mencapainya, seraya membutuhkan keterpaduan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan, implementasi adalah proses menerapkan sebuah rencana yang sudah dirancang secara hati-hati dan detail. Proses ini berlangsung setelah perencanaan yang matang dan terperinci telah

---

<sup>6</sup>KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>. Tanggal 12 Juni 2024.

<sup>7</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 37.

<sup>8</sup>Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 12.

dilakukan, seringkali jauh hari sebelumnya, untuk memastikan bahwa semua aspek rencana tersebut sudah jelas dan pasti.

## 2. Bimbingan Pranikah

Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bimbingan merupakan arahan atau penjelasan tentang bagaimana cara melakukan suatu tugas.<sup>9</sup> Menurut Ahmad, bimbingan adalah pemberian dukungan kepada peserta didik oleh individu atau kelompok untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri. Lima aspek utama dalam kemandirian meliputi pengenalan diri sendiri dan lingkungan, penerimaan diri dan lingkungan secara positif dan aktif, pengambilan keputusan sendiri, fokus pada diri sendiri, serta pemahaman tentang diri sendiri. Oleh karena itu, bimbingan merupakan proses asistensi kepada calon pengantin agar mereka dapat mencapai tujuan bersama, mengembangkan potensi diri, mengatasi permasalahan, dan mencapai kemandirian dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Sedangkan istilah pra-nikah berarti periode sebelum pernikahan berlangsung.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah nikah diartikan sebagai "kesepakatan antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri".<sup>11</sup> Bimbingan pranikah adalah saran yang diberi kepada calon pasangan yang akan menikah tentang isu-isu kesehatan, psikologi, seksual,

---

<sup>9</sup>Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 109.

<sup>10</sup>Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 45.

<sup>11</sup>Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 614.

dan sosial.<sup>12</sup> Bimbingan pranikah merupakan layanan yang ditujukan untuk pasangan yang akan menikah, untuk mengidentifikasi dan membahas potensi konflik dalam kehidupan bersama mereka kedepannya, serta memberikan mereka alat-alat yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa konseling pranikah adalah sebuah program yang dirancang untuk pasangan yang hendak menikah. Mereka mendatangi seorang konselor guna mendapat bimbingan dan pemahaman tentang dinamika kehidupan rumah tangga, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan kehidupan bersama yang akan dijalani setelah menikah.

### 3. Calon Pengantin

Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'calon' merujuk pada seseorang yang sedang dalam proses persiapan atau pendidikan untuk menempati posisi atau profesi spesifik di masa depan.<sup>14</sup> sedangkan menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengantin diartikan sebagai individu yang tengah menjalani prosesi pernikahan, baik itu mempelai pria maupun wanita.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia (2018), istilah Calon Pengantin mengacu pada pasangan yang sedang

---


<sup>12</sup>Damayanti, *Buku Pintar Panduan Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah pada Calon Pengantin*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 23.

<sup>13</sup>Munira Lekovick Ezzeldine, *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hal. 25-26.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 254

merencanakan untuk menikah. Mereka dianggap belum terikat secara resmi, baik dalam aspek hukum agama maupun hukum negara. Dua komponen kata dalam 'Calon Pengantin' menjelaskan bahwa 'Calon' merujuk pada seseorang yang akan menempuh pernikahan, sementara 'Pengantin' mengarah pada individu yang tengah menjalani prosesi pernikahan itu sendiri.

Pasangan yang akan menikah terdiri dari seorang pria dan seorang wanita yang berencana untuk melangsungkan pernikahan. Mereka ini adalah peserta yang harus mengikuti sesi konseling pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum mereka melanjutkan ke upacara pernikahan mereka.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup>Diakses melalui <http://repository.unimus.ac.id/4074/7/BAB%20II.pdf>

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berguna sebagai referensi untuk memastikan keunikan dan menghindari duplikasi dari kerja ilmiah yang telah ada. Studi ini mengkaji tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah untuk Mempersiapkan Calon Pengantin di Kantor KUA Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, namun belum terdapat studi yang sepenuhnya identik dengan topik yang dijelajahi oleh penulis. Dalam rangka penelitian ini, penulis telah menelaah beberapa tesis yang berkaitan dengan topik Bimbingan Pranikah dan kesiapan calon pengantin di lokasi yang sama, yang terdiri dari beberapa karya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian oleh Hanna Afifah, “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”. Penelitian ini mengungkap pentingnya orientasi pranikah dalam mempersiapkan calon mempelai dalam aspek mental, finansial, dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga demi menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, di era modern ini, masih terdapat calon pasangan yang mengesampingkan atau bahkan mengabaikan keikutsertaan dalam sesi bimbingan pranikah tersebut.

Banyak pasangan yang akan menikah sering kali kurang menyadari pentingnya mendapatkan pelatihan pranikah. Hal ini berujung pada kehancuran banyak rumah tangga karena kurangnya pengetahuan dan persiapan yang memadai mengenai pernikahan, yang sering kali menyebabkan timbulnya berbagai konflik dalam kehidupan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada dampak signifikan dari bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin yang mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) di Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptik kuantitatif.<sup>1</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Masyitah, “Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pernikahan dalam pandangan Islam dan hukum-hukumnya dalam membina rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan rahmat. Masalah yang diangkat adalah minimnya kesadaran pasangan muda untuk menciptakan kebahagiaan dalam berkeluarga. Adapun tujuan khusus dari studi ini adalah (1) memahami konsep bimbingan pra-nikah menurut Islam, dan (2) menilai bagaimana pandangan Islam terhadap bimbingan pra-nikah. Penelitian ini mengambil pendekatan studi pustaka, dengan menerapkan metode analisis isi untuk mengeksplorasi berbagai pandangan terkait subjek dan objek studi. Sumber data utama adalah buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, dan data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi.

---

<sup>1</sup>Hanna Afifah, “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau” skripsi S1 Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN SUASKA RIAU, (2022), hal. 1

Penelitian mengungkap bahwa pernikahan dalam Islam dianggap sebagai peristiwa yang sangat mulia dan sakral, dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah, dengan tujuan utama membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng sesuai dengan hukum yang berlaku. Islam mengajarkan bahwa sebelum menikah, seseorang disarankan untuk memilih pasangan dengan kriteria tertentu, seperti keahlian dalam agama, berakhlak baik, penuh kasih sayang, dan kemungkinan memiliki banyak keturunan. Lebih baik jika garis keturunan calon istri tidak terlalu dekat dan usianya lebih muda dari suami agar lebih subur dan menghasilkan banyak keturunan. Selain itu, dalam Islam, bimbingan pranikah dan pernikahan dianggap penting untuk membantu pasangan agar kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Allah, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang keuntungan duniawi, tetapi lebih penting lagi adalah mempertimbangkan agama dari calon istri, karena itu akan membimbing hati dan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan menurut Islam adalah suatu keharusan agama yang harus diperhatikan dengan serius.<sup>2</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan program bimbingan pernikahan sebelum nikah untuk pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan

---

<sup>2</sup>Masyitah, *Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hal 47.

adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam analisis data, digunakan pendekatan logis dengan membangun silogisme yang dimulai dari situasi khusus menuju kesimpulan umum. Program bimbingan pernikahan pranikah dibagi menjadi dua metode: bimbingan langsung dan bimbingan mandiri. Faktor-faktor yang mendukung kesuksesan program ini meliputi peran KUA sebagai penyelenggara, dana yang dialokasikan, calon pengantin sebagai peserta, narasumber berkualitas, materi yang relevan, dan fasilitas yang cukup. Namun, keterbatasan dana, fasilitas, dan media pembelajaran menjadi hambatan dalam mencapai tujuan utama program, yaitu membentuk keluarga yang harmonis.<sup>3</sup>

## **B. Konsep Bimbingan Pranikah**

### **1. Definisi Bimbingan Pranikah**

Faqih menjelaskan bahwa bimbingan pernikahan dalam Islam berarti memberikan dukungan berupa nasihat kepada seseorang, memungkinkan mereka memahami posisi mereka sebagai ciptaan Allah SWT, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran dan hukum Islam, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

Musnamal Tohari mengartikan konseling pranikah Islami sebagai proses pemberian dukungan kepada pasangan yang akan menikah sebelum mereka

---

<sup>3</sup>Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*, Jurnal diklat teknis Pendidikan dan keagamaan Vol. 7. No. 2 (2019) hal. 1. Email: abduljalil.ruby@gmail.com

<sup>4</sup>Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 6. No.2. (2018) hal 169.

melangsungkan akad nikah, dengan tujuan mempersiapkan mereka untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mendukung calon pengantin berarti memberikan pengetahuan tentang hakikat perkawinan, memahami hubungan perkawinan dengan menganalisis kemungkinan permasalahan dan tantangan dalam keluarga, sehingga memperkuat hubungan perkawinan, Artinya terapi preventif yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut.<sup>5</sup>

Bimbingan pranikah merupakan sarana penyuluhan bagi calon pengantin yang mencakup aspek medis, psikologis, seksual, dan sosial sebelum mereka melangsungkan pernikahan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, bimbingan pranikah ditujukan untuk membantu calon pasangan suami istri mengidentifikasi potensi konflik dan tantangan dalam kehidupan berumah tangga mereka sekaligus memberikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>7</sup> Pranikah merupakan periode sebelum dua individu, laki-laki dan perempuan, mengikat janji untuk menjadi suami istri secara sah menurut hukum pernikahan yang berlaku, baik agama maupun negara.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Ali Yunus, Abdul Aziz Harahap, *Paradigma Maqashid Syariah Dalam Asas Konseling Pranikah Islam*, Jurnal of management, administration, education, and religious affairs, Vol. 4. No. 1. (2022), Hal 53-54. Email: aliyhue@gmail.com

<sup>6</sup>Kurniawan, *Strategi Dakwah Amil Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin di Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas*, Jurnal Cross-border Vol. 5 No. (2022), hal. 1010.

<sup>7</sup>Munira Lekovick Ezzeldine, *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hal. 25-26

<sup>8</sup>Thohari Musnamar dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 6.

Sehubungan dengan itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3 yaitu:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَلَغُوا الْحُلُمَ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَا  
جِدَّةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa':3)<sup>9</sup>

Oleh karena itu, bimbingan pranikah dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana individu mendapatkan dukungan dan arahan sebelum memulai kehidupan bersama dalam rumah tangga, dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia serta di akhirat.

## 2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Faqih, tujuan dari bimbingan pranikah adalah:

- a. Mendukung orang-orang dalam menyelesaikan isu-isu yang muncul serta menghadapi tantangan yang terkait dengan kehidupan pernikahan, termasuk:

- 1) Memahami Esensi Pernikahan dalam Ajaran Islam

---

<sup>9</sup>Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 3....,

- 2) Tujuan pernikahan menurut islam
  - 3) Memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.
  - 4) Kesiapan seseorang dalam menghadapi kehidupan pernikahan menurut ajaran Islam.
- b. Membantu orang-orang dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan pernikahan, termasuk hal-hal berikut:
- 1) Mendukung orang-orang untuk mengerti masalah yang tengah mereka alami.
  - 2) Membantu individu untuk mengerti keadaan pribadi, keluarga, dan situasi sosial sekitarnya.
  - 3) mendukung orang-orang dalam menentukan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. mendukung pasangan untuk menjaga keadaan pernikahan agar tetap harmonis, meliputi beberapa hal berikut:
- 1) Mengelola kondisi dalam rumah tangga yang sebelumnya bermasalah, menjaga agar persoalan yang telah diatasi tidak muncul kembali.
  - 2) Membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.<sup>10</sup>

Menurut Thohari Musnamar tujuan diberikannya layanan bimbingan pranikah antara lain sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 6. No.2. (2018) hal 169-170.

- a. Mendukung pasangan yang akan menikah untuk memahami esensi dari pernikahan.
- b. Mendukung pasangan yang hendak menikah dalam mempersiapkan dasar yang solid dan menyesuaikan visi mereka untuk membina kehidupan bersama.
- c. Membantu memahami tugas dan tanggung jawab suami terhadap istri dan sebaliknya, istri terhadap suami dalam pernikahan.
- d. Mendukung para pasangan yang akan menikah dalam mempersiapkan aspek fisik, mental, dan spiritual menjelang hari pernikahan mereka.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan para pakar, tujuan utama dari bimbingan pranikah adalah menyiapkan para calon mempelai dalam aspek fisik, mental, dan spiritual sebelum mengarungi bahtera pernikahan. Konseling ini juga dimaksudkan untuk mengedukasi mereka tentang esensi pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, tujuan dari menikah, serta pemahaman mengenai persyaratan dan kesiapan yang diperlukan untuk menjalani rumah tangga.

Mengenai pernikahan Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَطْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

---

<sup>11</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hal. 6

Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:  
Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. (HR. Bukhari Muslim)<sup>12</sup>

Bimbingan pranikah bertujuan membantu memecahkan masalah yang timbul dalam pernikahan, serta memelihara kondisi pernikahan agar tetap harmonis dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai agama.

### 3. Asas-asas Layanan Bimbingan Pranikah

Aunur Rahim Fiqih mengemukakan terdapat beberapa asas dalam layanan bimbingan pranikah, yaitu:<sup>13</sup>

#### a. Asas Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat

Para ahli spiritualitas Islam berpendapat bahwa kebahagiaan sejati tercapai ketika seseorang menata ulang jiwa mereka dan membuka hati mereka untuk selalu berjalan di jalan kebenaran, yaitu dengan menjalankan ajaran Allah SWT sebagai panduan hidup mereka di dunia ini dan untuk kesuksesan di akhirat. Oleh karena itu, dalam pandangan tasawuf, kebahagiaan mencakup kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, atau kebahagiaan yang tampak dan yang esensial.

Menurut pandangan psikologi, kebahagiaan diartikan sebagai penilaian terhadap kualitas hidup seseorang berdasarkan tingkat kepuasan hidup secara keseluruhan maupun dalam aspek tertentu, serta

---

<sup>12</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2019). Hal 51.

<sup>13</sup> Aunur Rahim Fiqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001), hal. 89-90.

melibatkan emosi positif dan negatif yang dirasakan oleh individu tersebut. Dengan kata lain, kebahagiaan dalam psikologi tercapai ketika seseorang merasa tingkat kepuasan yang tinggi dan pengalaman emosional yang menyenangkan lebih banyak dibandingkan dengan emosi yang tidak menyenangkan.<sup>14</sup>

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat 201, Allah SWT berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”. (QS. Al-Baqarah:201).<sup>15</sup>

Menurut uraian tersebut, konseling pra-pernikahan sangat penting bagi pasangan yang akan menikah untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Perspektif ini menekankan bahwa kebahagiaan duniawi seharusnya digunakan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Islam mengajarkan bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi agar tidak merugi baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>14</sup>Imroatus Sholihah, *Konsep Kebahagiaan Dalam Al-Quran*, Tesis, (Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. 2016), hal 23.

<sup>15</sup>Al-Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 201....,

## b. Asas Sakinah, Mawaddah dan Warahmah

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai dan penuh cinta sesuai dengan konsep "*sakinah, mawaddah wa rahmah*". Istilah sakina sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan hati, menandakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih.

Dalam istilah, keluarga sakinah merujuk pada keluarga yang damai dan harmonis, serta penuh kedamaian. Ini adalah jenis keluarga yang berhasil membangun lingkungan rumah tangga yang nyaman, energik, dan mendukung, di mana setiap anggota keluarga saling mencintai, mengasah kemampuan, dan saling merawat satu sama lain.<sup>16</sup>

Dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Ar-Rum: 21).<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Rita Ria, *Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, skripsi, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021). hal 2.

<sup>17</sup>Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21...

Al-Asfahani menjelaskan bahwa mawaddah merujuk pada cinta dan keinginan yang kuat (Tamanni Kaunihi). Istilah-istilah ini saling terkait karena dari keinginan yang mendalam seringkali timbul cinta, atau dari cinta yang mendalam dapat muncul keinginan untuk merealisasikan hal-hal yang disayangi. Mawaddah tidak hanya tentang perasaan cinta semata, seperti cinta yang dirasakan orang tua kepada anaknya, tetapi juga termasuk dorongan untuk mewujudkan cinta tersebut menjadi suatu kenyataan, terutama dalam konteks pernikahan antara seorang pria dan wanita.

Al-Asfahani menjelaskan bahwa asal-usul kata rahmah merupakan turunan dari rahimayalham, yang mengandung makna kasih sayang dan kecenderungan untuk menginspirasi kebaikan pada orang yang dikasihi. Rahmah adalah karunia yang Allah SWT berikan kepada semua ciptaan-Nya, diartikan sebagai belas kasih. Ketika seseorang melihat individu yang membutuhkan atau merasakan empati terhadap kesulitan orang lain, hati orang tersebut akan dipenuhi dengan belas kasih.<sup>18</sup>

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah berarti bahwa keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya secara proporsional dan harmonis, serta dikelilingi oleh suasana penuh kecintaan. Keluarga ini juga hidup damai

---

<sup>18</sup> Gema Rahmadani dkk, *Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*, Jurnal Darma Agung, Vol. 32, No. 1, (2024), hal 225-226. Email: gemarahmadani@darmaagung.ac.id

dan selaras satu sama lain, seraya mengimplementasikan dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang luhur.<sup>19</sup>

### c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Pernikahan adalah momen ketika dua individu dari latar belakang yang berbeda bersatu. Karena itu, penting bagi pasangan untuk saling mengenal dan menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing dengan penuh hormat dan tanpa rasa penyesalan. Misalnya, seorang suami mungkin lebih unggul dalam berkomunikasi, sementara sang istri mungkin lebih mahir dalam mengelola. Kekuatan yang dimiliki oleh tiap individu bukanlah penanda kesempurnaan mereka, dan tidak pula mencerminkan kekurangan dalam hubungan keluarga, khususnya peran seorang ayah. Dalam keluarga yang damai, ayah memegang peran penting dalam menciptakan suasana harmonis dan mendukung komunikasi dua arah antara orang tua dan anak.

Hasan Basri mengemukakan bahwa komunikasi memegang beberapa fungsi penting dalam dinamika keluarga.

- 1) Cara untuk mengekspresikan cinta.
- 2) Media menunjukkan dukungan atau ketidaksetujuan terhadap gagasan yang disampaikan.
- 3) Sebagai alat untuk menguatkan ikatan kekeluargaan.

---

<sup>19</sup>Nurul Fathanah, *Konseptualisasi Sakinah, Mawaddah, warahmah, perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Hukum Keluarga Islam, Vol.2. No.2. (2023), hal 13-15. Email: Nurulfathanah824@gmail.com

4) Berfungsi sebagai tolak ukur kualitas interaksi komunikatif di dalam rumah tangga.

Keluarga yang penuh dengan kasih akan terbina jika di dalamnya sering terjadi dialog dan diskusi. Komunikasi yang baik memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mengerti perasaan dan pemikiran satu sama lain, sehingga tidak ada rasa curiga atau kekurangan informasi.

Pentingnya komunikasi dalam keluarga tidak bisa diabaikan karena memiliki peran besar dalam menyatukan anggota keluarga dan menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan. Komunikasi tidak hanya merupakan cara untuk menyampaikan rasa sayang, tapi juga alat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan suatu ide. Keluarga yang mengkomunikasikan perasaannya secara efektif akan lebih saling memahami dan mendukung satu sama lain, sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman atau rahasia di antara mereka.

d. Asas Sabar dan Tawakkal

Kesabaran adalah sebuah kualitas terpuji yang harus ditanamkan dalam diri setiap orang, khususnya bagi umat Islam, yang harus mampu menahan diri baik saat menerima kebahagiaan ataupun saat dihadapkan pada kesulitan. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa esensi dari kesabaran adalah kemampuan untuk mengontrol emosi seseorang. Di sisi lain, Hamka menyebutkan bahwa kesabaran adalah hasil dari jiwa yang besar dan disiplin. Kualitas ini terbentuk melalui pengendalian diri yang kuat

dan ketabahan dalam menghadapi segala ujian, sambil tetap mengutamakan rasa bersyukur dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Miswar menyatakan bahwa tawakkal tidak berarti bersikap pasif dengan mengharapkan segala sesuatu diselesaikan oleh Allah SWT tanpa usaha apapun. Sebenarnya, sikap pasrah adalah wujud pengakuan atas kebesaran Allah yang ada dalam diri setiap manusia. Ini dikarenakan pada akhirnya, hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk menentukan keberhasilan upaya seseorang.

Bisa dikemukakan bahwa kesabaran dan penerimaan adalah aspek yang sangat terkait dan penting bagi umat Islam untuk diterapkan ketika menghadapi berbagai situasi dan kebutuhan dalam kehidupan mereka. Bimbingan pra-pernikahan Islami dirancang untuk menuntun pasangan agar tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan terkait dengan masalah kehidupan, dengan mengutamakan sabar dan tawakal. Pandangan ini serupa dengan pemahaman bahwa pernikahan menurut Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ada pentingnya untuk menggarisbawahi bahwa pernikahan adalah sebuah kehidupan yang diatur berdasarkan nilai-nilai agama, bukan hanya sebagai sistem yang diatur oleh hukum negara. Dengan demikian, jika terjadi masalah dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus berupaya untuk segera menemukan solusinya.

Kesabaran dalam Islam dianggap sebagai sifat terpuji yang harus dimiliki setiap individu. Muslim diharapkan untuk mempertahankan

kesabaran baik saat mengalami kesenangan maupun saat diuji, dan dalam situasi yang baik ataupun sulit. Memiliki kesabaran dan kepercayaan penuh terhadap takdir membantu dalam mengatasi tantangan dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Kesabaran memungkinkan seseorang untuk berpikir jernih dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, sehingga mengarah pada solusi yang lebih baik.<sup>20</sup>

e. Asas Manfaat (Maslahat)

Kamus Bahasa Indonesia kata maslahat diartikan sebagai sesuatu yang positif atau bermanfaat. Sementara kata manfaat mengacu pada kegunaan, kebaikan, dan kepentingan. Kata maslahat sendiri berasal dari kata sharaha, yang diterjemahkan sebagai baik dan merupakan kebalikan dari buruk.

Secara etimologis, kata maslahah digunakan untuk menunjukkan baik atau tidaknya sesuatu atau seseorang. Namun dalam yurisprudensi Islam, terminologi baik dan jahat terbatas pada pengertian kemaslahatan. Sebagaimana tertuang dalam buku Amir Syarifuddin.

- 1) Landasan keuntungan adalah prinsip syariah yang tidak semata-mata bergantung pada nalar manusia yang sangat terbatas dan sering dipengaruhi oleh keinginan serta kondisi sekitarnya.
- 2) Kebaikan dan kejahatan dalam persoalan-persoalan tidak hanya berlaku pada hal-hal duniawi tetapi juga pada hal-hal spiritual.

---

<sup>20</sup> Muhammad Ali Yunus, Athoillah Islamy, *Asas Konseling Pranikah Islam Perspektif Ilmu Sosial Profetik*, Jurnal Honei, Vol. 3. No. 2. (2021), hal 8-9. Email: alliyhue@gmail.com

3) Dari sudut pandang syariah, keuntungan dinilai bukan hanya berdasarkan kepuasan fisik, namun juga meliputi kepuasan spiritual.<sup>21</sup>

Jadi, masalah tidak semata-mata menilai dari sisi baik atau buruk secara umum, tapi lebih pada manfaat yang lebih luas. Dari sudut pandang ini, penilaian baik atau buruk tidak hanya terbatas pada kesenangan fisik, melainkan juga kesenangan spiritual. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat perlu mengikuti prinsip syariah yang merangkul bukan hanya logika terbatas manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan aspirasi dari masyarakat sekitar.

#### 4. Tipe-tipe Layanan Bimbingan Pranikah

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia terdapat beberapa tipe layanan bimbingan yang bisa diberikan pada pranikah, yaitu:

##### a. Wawancara dan Dialog Khusus

Bila individu atau pasangan yang akan menikah memerlukan nasehat, pendekatan yang paling efektif adalah melakukan wawancara atau dialog secara langsung. Sesuai kebutuhan, wawancara ini sebaiknya diadakan di ruangan privat yang telah disiapkan khusus. Kedalaman diskusi dalam wawancara ini ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dibawa. Beberapa masalah mungkin kompleks sementara yang lain lebih sederhana. Namun seringkali, klien merasa kesulitan untuk

---

<sup>21</sup>Agus Hermanto, *Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fiqih Feminis Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jurnal Nizham, Vol.7. No.2. (2019), hal 263-264. Email: gusher.sulthani@radenintan.ac.id

mengungkapkan masalah mereka, atau bahkan mungkin menyembunyikan beberapa aspek tertentu. Oleh karena itu, penasehat perlu mengajukan serangkaian pertanyaan yang terstruktur guna mengungkap lebih jauh tentang permasalahan yang ada.

Saat ini, peran penasehat telah berkembang menjadi sumber informasi yang penting. Banyak individu atau pasangan yang mendatangi klinik konseling hanya untuk mencari informasi atau pengetahuan tambahan tentang berbagai aspek pernikahan atau hukum yang mengaturnya, sehingga aspek konselingnya cenderung terabaikan. Klien seperti ini umumnya tidak memiliki masalah khusus yang perlu diselesaikan. Namun, ada juga klien yang datang dengan masalah tertentu yang memerlukan pengawasan dan penanganan lebih dari penasehat. Hal ini sering terjadi pada remaja yang sudah memasuki usia menikah dan menghadapi masalah spesifik. Dialog khusus semacam ini sangat umum digunakan karena dapat mengeksplorasi masalah secara mendalam dan bersifat privat.

#### b. Wawancara atau Dialog Umum

Dalam program persiapan pernikahan ini, calon pasangan pengantin yang hadir tidak menghadapi masalah spesifik. Namun, mereka berkeinginan memperoleh pengetahuan lebih untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan berumah tangga yang akan segera mereka mulai. Konsultasi ini bisa diadakan bersama-sama di sebuah lokasi dengan menggunakan metode presentasi dan sesi tanya

jawab, dan bisa juga melibatkan praktik, seperti simulasi prosesi ijab kabul. Dengan adanya Undang-undang Perkawinan, memanfaatkan sepuluh hari menjelang pernikahan untuk mengikuti kursus seperti ini terbukti membantu banyak pasangan baru dalam menjaga harmonisasi hubungan serta meningkatkan pemahaman mereka dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Program dengan model dialog ini juga bisa diberikan kepada siswa SMA kelas akhir dan mahasiswa dengan menyesuaikan konten yang relevan dengan kebutuhan mereka.

c. Kunjungan Rumah (*home visit*)

Dalam beberapa situasi wawancara tertentu, terdapat kasus-kasus klien yang memerlukan pengamatan mendetail oleh konselor. Ini seringkali mengharuskan konselor untuk mengunjungi rumah klien tersebut. Kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menemui klien, tapi juga memberikan nasihat kepada keluarga yang berada di dalam rumah itu. Praktik semacam ini dikenal sebagai kunjungan rumah atau 'home visit', yang kini telah berkembang menjadi teknik yang efektif untuk menyampaikan motivasi, baik dalam situasi adanya masalah maupun tidak. Saat melakukan kunjungan, konselor dapat menyampaikan berbagai pesan motivasional untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Terkadang, dalam kunjungan yang dilakukan oleh pekerja sosial, beragam pesan dapat disampaikan kepada berbagai keluarga di komunitas tersebut. Pendekatan yang digunakan biasanya adalah kunjungan kekeluargaan yang

dilaksanakan dengan percakapan yang santai, dilengkapi dengan pemberian hadiah seperti buku atau barang lainnya sebagai tanda silaturahmi.<sup>22</sup>

Handayani & Hidayat menyatakan bahwa pelaksanaan kunjungan rumah dalam Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait calon pengantin seperti situasi dalam keluarga, peran orang tua atau wali, dinamika hubungan antar anggota keluarga, perilaku, serta pandangan orang tua mengenai kematangan emosional calon pengantin.<sup>23</sup>

Kunjungan ke rumah atau home visit merupakan salah satu jenis wawancara yang dirancang khusus, sering kali dilakukan pada pasangan yang akan menikah untuk mengamati karakteristik tertentu yang memerlukan perhatian lebih dari seorang penasihat. Dalam beberapa kasus, penasihat perlu mengunjungi rumah dari calon pengantin untuk memberikan bimbingan dan motivasi secara langsung, sehingga metode ini terbukti efektif dalam menyiapkan calon pengantin menjelang pernikahan mereka.

Sering kali, melalui kunjungan yang dilaksanakan oleh para penasihat, terdapat beragam informasi yang bisa diberikan kepada keluarga di suatu komunitas. Pendekatan yang digunakan adalah

---

<sup>22</sup> Depag, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010), hal. 33.

<sup>23</sup>Nadha ZakhrotunJamilah, *Home Visit Sebagai Salah Satu Sarana dalam Bimbingan dan Konseling*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/nadha64189>

kunjungan sosial yang melibatkan percakapan informal dengan keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, seraya memberikan hadiah berupa buku-buku yang mengandung petunjuk tentang penyelenggaraan pernikahan atau hal lainnya.

#### 5. Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan pranikah berbentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah, bimbingan pranikah dapat dilakukan dengan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Materi bimbingan tatap muka bagi calon pengantin diantaranya yaitu pemaparan kebijakan bimbingan perkawinan, Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar, mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas. Sedangkan Materi bimbingan mandiri bagi calon pengantin diantaranya membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan keluarga berkualitas, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah materi bimbingan yang disampaikan oleh fasilitator maupun BP4 KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo yaitu pengetahuan agama seperti tes mengaji dan pengetahuan umum lainnya tentang agama islam serta pengetahuan dalam rumah tangga, hak dan

kewajiban suami istri, cara penyelesaian masalah dalam keluarga, serta bagaimana menjaga kesehatan reproduksi.<sup>24</sup>

### C. Konsep Calon Pengantin

#### 1. Pengertian Calon Pengantin

Menurut Kementerian Kesehatan, calon pengantin merujuk pada pasangan yang bersiap untuk melakukan pernikahan. Mereka adalah individu yang belum terikat secara resmi, baik menurut hukum agama maupun negara, dan sedang dalam proses memenuhi berbagai syarat yang diperlukan untuk pernikahan.<sup>25</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah calon pengantin digunakan untuk mendeskripsikan wanita usia subur dengan kondisi kesehatan yang baik untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan bayi yang sehat. Sementara itu, calon pengantin pria diharapkan untuk mengenal lebih dalam tentang kesehatan reproduksi diri sendiri dan pasangannya. Istilah ini berasal dari gabungan dua kata, calon yang berarti individu yang akan mengambil peran tertentu, dan pengantin, yang merujuk pada individu yang sedang menjalani prosesi pernikahannya. Oleh karena itu, calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki keinginan atau rencana untuk menikah.<sup>26</sup> Dengan kata lain, pasangan yang sedang merencanakan pernikahan ini akan menghadiri sesi konseling

---

<sup>24</sup>Jamiul Husna, *Bimbinga Pranikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH). Vol. 5. No. 2. (2022). Hal 155. Email: jamiul.170510003@mhs.unimal.ac.id

<sup>25</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 *tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual*.

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 254

pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum mereka mengadakan upacara akad nikah.

Calon pengantin merupakan dua individu yang belum resmi terikat pernikahan secara hukum agama maupun negara, yang sedang dalam tahap persiapan menuju pernikahan. Proses ini juga melibatkan pemenuhan berbagai persyaratan dan pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

## 2. Persiapan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia aspek lain yang perlu disiapkan ialah aspek mental atau psikologis yang meliputi:

### a. Kepribadian

Kepribadian memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sebuah hubungan karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan pasangan untuk beradaptasi satu sama lain. Pasangan yang sudah matang secara pribadi seringkali lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan emosional yang merupakan elemen vital dalam kehidupan bersama. Meskipun tidak ada yang memiliki kepribadian yang sempurna, penting bagi tiap individu dalam sebuah hubungan untuk saling mengerti dan menghargai keunikan serta kekurangan pasangannya, agar dapat saling melengkapi dan memperkuat hubungan mereka.

### b. Pendidikan

Pentingnya memperhatikan tingkat pendidikan dan kecerdasan setiap individu dalam sebuah pasangan tidak bisa diabaikan. Biasanya,

pria cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada wanita, namun terkadang situasi bisa terbalik. Dalam kondisi apa pun, sangat krusial bagi kedua belah pihak untuk memiliki kemampuan beradaptasi dan saling menghormati satu sama lain yang tinggi, mengingat umumnya pria akan menjadi pengambil keputusan utama dalam keluarga. Oleh karena itu, diharapkan pria memiliki kapasitas intelektual, emosional, dan terutama spiritual yang baik, demi memimpin keluarga dengan lebih efektif.<sup>27</sup>

Departemen Agama Republik Indonesia juga menyebutkan harus adanya aspek psikososial dan spiritual dalam layanan bimbingan pranikah, yang meliputi:

a. Beragama dan Berakhlak Mulia

Karakter ini menunjukkan seseorang yang sangat taat dalam agama, konsisten mengikuti aturan-aturan syariah, aktif dalam melakukan ibadah dan amal baik, menghindari hal-hal yang dilarang, memiliki akhlak yang baik, dan berperilaku lurus. Semua sifat ini penting untuk memastikan interaksi yang harmonis dan kelanggengan dalam rumah tangga yang berlandaskan kebenaran. Dengan demikian, baik pria yang ingin melamar maupun wanita yang ingin dilamar keduanya memiliki nilai agama dan akhlak yang luhur.

---

<sup>27</sup>Depag, *Korps Penasihatannya Perkawinan dan Keluarga Sakinah...*, hal. 73-74

b. Nasab (keturunan yang baik)

Idealnya, memilih pasangan hidup hendaknya dari latar belakang keluarga yang terhormat, karena asal-usul seringkali mempengaruhi karakter dan tingkah laku individu. Biasanya, individu dari keluarga yang baik akan terbebas dari perilaku memalukan, rendah diri, dan penyimpangan (karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya). Sebuah nasab yang mulia bisa menjadi sarana untuk mendapatkan keturunan yang berbudi pekerti, memfasilitasi lingkungan pergaulan yang positif.<sup>28</sup>

c. Latar belakang Budaya

Perbedaan etnis atau kewarganegaraan tidak menjadi penghalang dalam pernikahan selama kedua belah pihak memiliki keyakinan agama yang sama. Namun, sangat penting untuk memahami dan menghormati adat istiadat atau budaya yang ada, sehingga kedua pihak dapat dengan mudah menyesuaikan dan saling menghargai.

d. Pergaulan

Bahasa gaul merupakan variasi dari komunikasi sehari-hari yang termasuk dalam kategori bahasa kasual. Karakteristiknya mencakup ekspresi spontan dan fitur fonologis tertentu. Dari sudut pandang semantik, kata-kata dalam bahasa gaul seringkali mengalami pengembangan makna. Ini berarti bahwa kata yang semula memiliki makna spesifik bisa berubah maknanya tergantung pada situasi

---

<sup>28</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian...*, hal. 40

penggunaannya, menjadikannya fleksibel dan umum di lingkungan sosial.<sup>29</sup>

Dalam proses konseling pranikah, sangat penting bagi setiap pasangan untuk mengenali satu sama lain sebagai persiapan awal menjelang pernikahan. Namun, perlu diingat bahwa dalam berinteraksi sehari-hari, calon pengantin harus senantiasa menjaga nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip agama yang berlaku.<sup>30</sup>

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pergaulan merupakan salah satu metode dalam mendekati komunikasi antar calon pengantin dalam memahami antara satu sama lain agar saling mengenal pribadi masing-masing, ketika akan melangsungkan pernikahan salah satu diantara Calon, agar calon mempelai pria dapat mengenali sifat dan watak perempuan yang ingin dinikahinya begitupun juga calon mempelai wanitanya.

### 3. Kesiapan Menikah

Menurut Duvall dan Miller kesiapan menikah adalah bentuk kesiapan individu dalam menjalani hubungan dengan pasangannya, menerima tanggung jawab baru dalam hubungan suami atau istri, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur keluarga baik suami atau istri, serta mengasuh anak.

---

<sup>29</sup>Ni Wayan Sartini, *Bahasa Pergaulan Remaja: Analisis Fonologi Generatif*, Jurnal Humaniora. Vol.12. No.2. (2012), hal 123.

<sup>30</sup> Depag, *Korps Penasihatannya Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Negara RI, (2004), hal. 77-78

Menurut Larson dan Thayne kesiapan menikah dipandang sebagai cara individu mengevaluasi diri untuk siap menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan dan dapat mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu sebelum individu memutuskan untuk siap menikah. Mengingat tuntutan yang harus dihadapi setelah menikah akan lebih berat.

Dapat disimpulkan bahwa kesiapan menikah melibatkan dua aspek utama: kesediaan individu untuk menjalani dan mengelola berbagai tanggung jawab dalam pernikahan, termasuk hubungan dengan pasangan, tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta pengasuhan anak; dan evaluasi diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah, penting untuk melakukan pertimbangan matang agar siap menghadapi tuntutan dan tanggung jawab yang lebih berat dalam kehidupan pernikahan.<sup>31</sup>

a. Kesiapan Fisik

Kesiapan yang dimaksud adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini, sehingga

---

<sup>31</sup>Nurlita Enda Karunia, dkk, *Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood Etnis Arab*. Jurnal Psikologi Islam dan Budaya. Vol.1, No.2.(2018). Hal 76. Email: nurlita@staff.ubaya.ac.id

setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami istri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila ada gangguan terhadap organ reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit dan kelainan tertentu, maka harus segera diobati. Fisik yang indah akan menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktifitas dan bekerja.

b. Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi yakni keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi tidak berarti harus kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak bagi anggota keluarga. Islam tidak menghendaki pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis (money oriented), akan tetapi penting bagi calon suami maupun istri untuk memiliki kemampuan bekerja keras sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarga dapat terjamin.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Intan Nurrachmi, Neng Dewi Himayasari, *Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan*. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3. No.1. (2020). Hal 9. Email: intannurracmi@gmail.com

### c. Kesiapan Psikologis

Perencanaan yang matang sangatlah penting dalam menjalani bahtera rumah tangga yang akan dilalui dalam pernikahan. Oleh karena itu, peran kesiapan ilmu psikologis sangat penting bagi kesuksesan sebuah pernikahan, baik dalam hal keterampilan psikologis maupun pengetahuan psikologis, antar lain kemampuan memimpin, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, bekerja sama, penyesuaian diri, berkomunikasi, dan lain-lain.

Manfaat kesiapan ilmu psikologis pasangan suami istri dapat mengetahui memilih pasangan yang tepat dan mengambil keputusan dalam menikah, mengetahui cara menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam pernikahan, mengetahui cara mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan, mengetahui cara berkomunikasi yang efektif dan membangun kebersamaan dalam keluarga, mengetahui dan memahami kondisi psikologis anggota keluarga serta mengetahui cara mengasuh anak.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*. (Jakarta: Gema Insani, 2018).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah riset lapangan, yang merujuk pada pengumpulan data sistematis langsung dari sumbernya di lapangan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penelitian lapangan ini bertujuan untuk memahami seberapa efektif program bimbingan pra-nikah dalam meningkatkan kesiapan pasangan yang akan menikah di KUA Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Ini adalah studi kualitatif yang mendalam. Studi kualitatif adalah metodologi riset dalam ilmu sosial yang mengutamakan pengamatan langsung terhadap perilaku manusia dan interaksi mereka dalam konteks alami. Jenis riset ini menghasilkan data deskriptif, yang bisa berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh subjek penelitian serta observasi terhadap perilaku yang bisa dilihat secara langsung.<sup>2</sup>

#### B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan deskriptif dalam kerangka metode kualitatif. Studi kualitatif bertujuan mengungkap temuan yang tidak bisa diperoleh melalui analisis statistik. Lebih jauh, penelitian ini mengandalkan data berbentuk kata-kata, baik lisan maupun tertulis, serta objek

---

<sup>1</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 2013), hal. 58.

<sup>2</sup> Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaj Rosda Karya, 2006), hal 4.

yang dapat diamati secara detail oleh peneliti untuk menangkap makna tersembunyi dalam suatu dokumen atau objek tersebut.<sup>3</sup>

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah subjek atau kejadian. Ini adalah jenis metode penelitian yang berfokus pada penyelidikan kondisi atau keadaan tertentu, dengan hasil yang disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.<sup>4</sup>

### C. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang menjadi fokus kajian oleh peneliti. Pemilihan subjek ini dilakukan secara terencana untuk mendapatkan data dari mereka yang dianggap dapat memberikan informasi krusial untuk studi tersebut. Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek ini sering disebut sebagai informan, yaitu sumber utama dari mana informasi didapatkan untuk mengatasi masalah penelitian yang sedang dihadapi.<sup>5</sup> Subjek yang terlibat dalam penelitian ini meliputi kepala KUA, dua penghulu, dua penyuluh agama Islam, staf administrasi, dan pasangan yang akan menikah.

Adapun kriteria pengambilan subjek penelitian ialah:

- a. Kepala KUA yang paling mengetahui implementasi bimbingan pranikah kepada calon pengantin

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Secara Praktikum Prosedur*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hal. 22.

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3.

<sup>5</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hal 92.

- b. Fasilitator yang pernah terlibat dalam implementasi bimbingan pranikah
- c. Pasangan yang telah mengikuti konseling pranikah

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik penggalan informasi melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan secara langsung dan dijawab secara lisan. Ini dianggap sebagai metode utama dalam pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan sumber informasi. Dalam riset ini, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi lebih dalam dan memperkaya kualitas data untuk keperluan dokumentasi. Selama proses wawancara, sangat penting bagi peneliti untuk mendengarkan dengan saksama dan mencatat informasi penting yang disampaikan oleh informan guna memastikan data yang terkumpul akurat dan relevan untuk penelitian.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan data yang menciptakan catatan mendetail yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, memastikan data yang didapatkan adalah komprehensif, valid, dan bukan berdasarkan asumsi semata.<sup>6</sup> Dokumen ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang profil KUA di Kecamatan Simeulue

---

<sup>6</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 158.

Timur, mencakup laporan kegiatan bimbingan pranikah dan seri foto dari penelitian yang dilakukan.

### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Pengolahan data adalah kegiatan menyusun dan menyortir data dari wawancara atau materi lapangan secara sistematis. Dalam studi ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan analisis interaktif. Sugiyono menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama dalam pengolahan data, yaitu:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses memilih dan fokus pada penyederhanaan data mentah yang diambil dari catatan tertulis di lapangan. Ini juga termasuk sebuah analisis yang menegaskan kembali, merangkum, menghilangkan unsur yang tidak perlu, dan menyusun data agar dapat memudahkan penarikan kesimpulan.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah pengaturan informasi secara terstruktur yang memungkinkan pembuatan kesimpulan. Penyajian ini melibatkan penggunaan kolom dan tabel yang dirancang khusus untuk data kualitatif. Sebuah penyajian yang jelas dan sistematis esensial untuk memajukan proses penelitian kualitatif.

#### **3. Penarikan Kesimpulan**

Menyimpulkan adalah langkah terakhir dalam sebuah studi di mana semua data yang telah dikumpulkan diresapi untuk membentuk kesimpulan umum dari seluruh penelitian.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, (2014), Hal 62.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Pasal 1 ayat 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang disingkat sebagai KUA Kecamatan, adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama. KUA ini bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan pada praktiknya diawasi oleh kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota. Sejarah keberadaan Kantor Urusan Agama sendiri sudah berawal sejak zaman kolonial, bertepatan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara hingga era kemerdekaan, di mana fungsi dan perannya terus berkembang, termasuk optimasi peran melalui jabatan fungsional penghulu.

KUA Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh merupakan KUA pertama didirikan di Pulau Simeulue pada Tahun 1980. Terus berkomitmen dalam peran serta fungsinya untuk menyediakan layanan dan panduan bagi umat Islam di area Kecamatan Simeulue Timur.

Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan berperan sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam menyediakan bantuan serta panduan keagamaan secara langsung untuk masyarakat muslim. Namun dalam hal ini pada implementasi belum maksimal disebabkan masih banyak keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Seiring dengan pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue. Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur secara administratif mengalami pemekaran yaitu KUA .

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari Nomor 34 Tahun 2016, susunan dan fungsi kerja Kantor Urusan Agama di Kecamatan Teupah Tengah mengalami perubahan setelah pemekaran wilayah tersebut, sehingga wilayah tugas KUA di Kecamatan Simeulue Timur kini menjadi lebih sempit dibandingkan sebelumnya. KUA Kecamatan Simeulue Timur yang beralamat di Jln. Syari'ah Lr. Durian Desa Suka Jaya terletak pada Kordinat (Lat,Lang) 2.4669328,96.3789046 luas wilayah 259660 M2 didirikan sejak Kabupaten Simeulue secara administrasi masih merupakan perwakilan dari Kabupaten Aceh Barat. KUA didirikan pada tahun 1980. Sampai dengan sekarang ini Kecamatan Simeulue Timur membawahi Empat Mukim dan tujuh belas Desa. Antara Lain, Pertama Mukim Delog Sibao yang membawahi Desa Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur. Kedua Mukim Ujung Ganting terdapat empat desa terdiri yaitu Desa Ganting, Pulau Siumat, Sefoyan, Linggi. Ketiga Mukim Maskapai terdiri dari Desa Lugu, Desa Amaiteng Mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang dan Desa Suka Jaya yang terakhir Mukim Kualo Tujuh terdapat empat desa yakni Desa Amiria bahagia, air dingin, kota batu dan desa suak buluh. Dengan jumlah penduduk 33.752 Jiwa yang tersebar di seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Simeulue Timur mayoritas penduduknya muslim dengan beraneka ragam profesi.

Sedangkan dalam masalah perkawinan masyarakat Simeulue Timur mayoritas menikah dengan sesama warga Simeulue dan lebih sedikit yang menikah keluar dari Kecamatan ini.

1. Visi

- a. Terwujudnya masyarakat kecamatan simeulue timur yang sejahtera lahir bathin, agamis dan tertib administrasi

2. Misi

- a. Meningkatkan SDM serta sarana-prasarana penunjang pelayanan nikah dan rujuk yang berorientasi pada pelayan prima dan kepuasan masyarakat
- b. Meningkatkan angka pendampingan bagi komunitas Muslim.
- c. Meningkatkan pengelolaan dokumen dan penyimpanan arsip serta memperbaiki sistem informasi manajemen di KUA Kecamatan Simeulue Timur.
- d. Memperkuat pendampingan keluarga guna mempercepat pembentukan keluarga yang harmonis.
- e. Mempertinggi bimbingan pada masjid dan institusi keagamaan.
- f. Meningkatkan pelayanan hisab dan ruyat serta pembinaan pemahaman hukum-hukum syari'ah terhadap masyarakat
- g. Meningkatkan layanan dan penyebaran informasi tentang agama Islam.
- h. Menyediakan panduan dan pengelolaan Zakat Wakaf di Kecamatan Simeulue Timur.
- i. Memajukan pengelolaan administrasi dan rumah tangga di KUA Kecamatan Simeulue Timur.

- j. Menyediakan layanan bimbingan ibadah haji yang memuaskan untuk jamaah reguler.

### 3. Motto

- a. Bekerja Cerdas, Berbuat Tuntas dan Berniat Ikhlas

### 4. Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disebutkan bahwa KUA Kecamatan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan jasa administrasi, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan perkawinan dan perceraian.
- b. Pengembangan statistik untuk layanan dan pendampingan bagi masyarakat Islam.
- c. Pengaturan sistem dokumentasi dan pengelolaan informasi pada KUA di tingkat Kecamatan.
- d. Pemberian layanan bimbingan untuk keluarga bahagia dan harmonis.
- e. Layanan pendampingan dalam kegiatan masjid.
- f. Layanan konsultasi perhitungan rukyat dan pengembangan hukum syariah.
- g. Penyediaan layanan panduan dalam mempelajari agama Islam.
- h. Menyediakan layanan konsultasi untuk zakat dan wakaf sambil mengelola administrasi serta tata usaha di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- i. Layanan administrasi dan urusan rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- j. Memberikan Layanan Pendampingan Manasik untuk Para Jemaah Haji Reguler

#### 5. Fungsi


Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Simeulue Timur adalah sebuah unit yang memiliki tugas teknis dan terletak di wilayah yang sama. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi dan menjalankan tugas-tugas tertentu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue, khususnya dalam aspek Bimbingan Masyarakat Islam di area Kecamatan Simeulue Timur.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara Kantor Urusan Agama, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Pada 10 Juli 2024.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR URUSAN AGAMA KEC SIMEULUE TIMUR  
KABUPATEN SIMEULUE  
(PMA. Nomor 34 Tahun 2016)**



## B. Hasil Penelitian

Dalam segmen ini, fokus penelitian meliputi (1) penerapan bimbingan pra-nikah dalam meningkatkan kesiapan pasangan yang akan menikah, serta (2) hambatan yang dihadapi dalam bimbingan pra-nikah dalam menyiapkan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

### 1. Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin

Sebagai hasil dari wawancara terkait dengan praktik bimbingan pranikah, berbagai tanggapan diperoleh tentang cara pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Illian Hikma, selaku Kepala Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa:

Bimbingan pranikah itu adalah proses pemberian nasehat untuk calon pengantin yang mau menikah, supaya calon pengantin dapat pengetahuan tentang berumah tangga sesuai dengan ajaran agama islam agar tercapainya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. tapi disini bukan cuma tentang agama yang di sampaikan kepada calon pengantin, ada juga tentang bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana hak-hak dan kewajiban suami istri, bagaimana menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, bagaimana menjadi orang tua yang mampu mendidik anak biar menjadi anak yang shaleh dan shalehah.<sup>2</sup>

Bapak Abdul Gani selaku penghulu 1 menyatakan bahwa:

Kami sebagai penyuluh sudah kewajiban kami kalau dulunya itu ada BP4, BP4 itu badan tersendiri akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi BP4 itu sudah kembali kepada KUA, penghulu serta penyuluh sebagai pemateri dan juga beberapa lembaga terkait seperti Puskesmas, BKKBN, dan Polsek yang menjadi pemateri. Untuk itu dibagi menjadi dua macam ada BIMWIN secara reguler dan secara mandiri. Kalo reguler itu dananya barangkali ada anggaran dari

---

<sup>2</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Illian Hikma Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 10 Juli 2024.

BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Simeulue. Tetapi saat tidak ada dana dilaksanakan secara mandiri, mandiri itu dilaksanakan dengan sukarela untuk memberikan materi kepada para calon pengantin.<sup>3</sup>

Bapak Mutaqin Alzamzami selaku penghulu 2 juga menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah mereka mengadakan sesi-sesi tanya jawab yang mencakup berbagai topik seperti landasan keluarga sakinah, membangun komunikasi yang baik, bagaimana mengelolah konflik, bagaimana peran dan tanggung jawab suami istri, serta bagaimana menjaga kesehatan calon pengantin.<sup>4</sup>

Bapak Sahri Amin selaku penyuluh 1 menyatakan bahwa:

Biasanya materinya tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana mengelola konflik, juga tentang bagaimana hak-hak dan kewajiban suami istri. Diharapkan agar calon pengantin dapat menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga agar dapat meminimalisir tingkat pasangan suami istri yang bercerai.<sup>5</sup>

Kemudian bapak Muhardin selaku penyuluh 2 juga menyatakan bahwa:

Dalam bimbingan pranikah kami memberikan materi tentang bagaimana mengelolah konflik yang muncul, kami memberikan sesi tanya jawab dan sesi bermain peran, kami harap agar calon pengantin dapat lebih mudah memahami dan dapat menerapkan tentang materi yang kami sampaikan ini.<sup>6</sup>

Bapak Munawir selaku Administrasi juga menyatakan bahwa:

Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, pasangan calon pengantin harus mendaftarkan dulu ke bagian administrasi. Jika berkas persyaratan sudah lengkap baru akan ditentukan kapan pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan. Pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi beberapa sesi. Ada sesi diskusi, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Gani Selaku Penghulu 1 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 10 Juli 2024.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Mutaqin Alzamzami Selaku Penghulu 2 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 11 Juli 2024.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahri Amin Selaku Penyuluh 1 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 11 Juli 2024.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhardin Selaku Penyuluh 2 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 11 Juli 2024.

untuk memastikan bahwa kedua calon pengantin memiliki pemahaman yang mendalam dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini.<sup>7</sup>

Kemudian WS selaku calon pengantin menyatakan bahwa:

Sebelum menikah, kami melakukan pendaftaran di kantor KUA untuk mengikuti serangkaian sesi bimbingan pranikah. Program ini sangat berguna bagi kami sebagai pasangan yang segera menikah, memberikan pandangan tentang cara membina rumah tangga yang harmonis, mengelola perselisihan, serta meningkatkan kepercayaan diri saya yang awalnya merasa cemas tentang masa depan kehidupan bersama.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kec, Simeulue Timur Kab. Simeulue terbagi menjadi dua jenis, yaitu secara reguler dan secara mandiri. Secara reguler yaitu berkerjasama dengan instansi terkait yang didanai oleh Kementerian Agama Kabupaten Simeulue. Sedangkan secara mandiri dilakukan oleh kepala KUA, penghulu dan penyuluh, karena keterbatasan dana dan pemateri. Proses dimulai dengan registrasi calon pengantin dan penjadwalan sesi bimbingan. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan dalam Islam, kesiapan psikologis, dan persiapan praktis sebelum menikah.

Bimbingan pranikah mencakup sesi-sesi interaktif yang meliputi berbagai topik seperti landasan keluarga sakinah, komunikasi yang baik, manajemen konflik, peran dan tanggung jawab dalam keluarga, serta menjaga kesehatan calon pengantin. Setiap sesi dilengkapi dengan diskusi,

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Munawir Selaku Administrasi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 11 Juli 2024.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Dengan WS Selaku Calon Pengantin KUA Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 12 Juli 2024.

simulasi kasus, dan tanya jawab untuk memastikan pemahaman mendalam dan partisipasi aktif dari calon pengantin.

## 2. Kendala Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Peneliti mengumpulkan informasi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Simeulue Timur dengan cara mewawancarai para informan.

Menurut Bapak Illian Hikma selaku kepala KUA simeulue timur menyatakan bahwa:

Ya tentu, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA ini, kami menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya bimbingan pranikah ini, kurangnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti seluruh sesi yang kami siapkan, ada juga beberapa pasangan kesulitan untuk menyempatkan waktu mengikuti bimbingan pranikah karena kesibukan mereka dengan pekerjaan atau urusan lain masing-masing calon pengantin serta pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara mandiri.<sup>9</sup>

Bapak Abdul Gani selaku penghulu 1 menyatakan bahwa:

Ya namanya sudah begitu regulasinya, kita ikuti saja semestinya ada modul-modul dan teknik disampaikan materi-materi khusus secara reguler tapi karena itu mandiri tidak mencukupi tenaga, mestinya ada dari BKKBN, ada dari Puskesmas, dan Polsek ini karna mandiri kadangkala kita ambil alih saja di penghulu, kepala KUA, dan penyuluh saja. Disini penghulu ada dua orang silih berganti kadangkadang dibantu oleh penyuluh untuk memberikan materi kepada calon pengantin dengan materi sederhana yang kita harapkan calon pengantin mempunyai ilmu dalam membina rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Illian Hikma Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 10 Juli 2024.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Gani Selaku Penghulu 1 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 10 Juli 2024.

Bapak Mutaqin Alzamzami selaku penghulu 2 juga menyatakan bahwa:

Kami menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan program bimbingan pranikah, terutama ketika dilakukan secara mandiri. Kurang efektif dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan dana, kekurangan pemateri, dan pengurangan waktu pelaksanaan misalnya dari dua hari menjadi hanya satu hari.<sup>11</sup>

Bapak Sahri Amin selaku penyuluh 1 menyatakan bahwa:

Karena alasan satu dan lain hal yang mengharuskan calon pengantin harus segera melangsungkan pernikahan maka petugas KUA melakukan bimbingan pranikah secara mandiri dengan catatan calon pengantin tersebut harus membuat surat dispensasi langsung dari kantor camat.<sup>12</sup>

Kemudian bapak Muhardin selaku penyuluh 2 juga menyatakan bahwa:

Kendala biasanya karena dilakukan secara mandiri jadi yang ikut dalam pelaksanaan bimbingan pranikah hanya petugas KUA saja tanpa melibatkan pihak instansi terkait lainnya.<sup>13</sup>

Bapak Munawir selaku Administrasi juga menyatakan bahwa:

Calon pengantin tidak tepat waktu dalam mengumpulkan data, persyaratan yang tidak lengkap, serta karena satu dan lain hal yang mengharuskan calon pengantin ikut dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri dengan waktu, materi, dan pemateri yang seadanya.<sup>14</sup>

Kemudian WS selaku calon pengantin menyatakan bahwa:

Yang menjadi salah satu kendalanya yaitu karena dilakukan secara regular yang syaratnya minimal lima pasang calon pengantin jadi

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Mutaqin Alzamzami Selaku Penghulu 2 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 11 Juli 2024.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahri Amin Selaku Penyuluh 1 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 11 Juli 2024.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhardin Selaku Penyuluh 2 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 11 Juli 2024

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Munawir Selaku Administrasi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 11 Juli 2024.

kami harus menunggu beberapa calon pasangan pengantin barulah pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dilaksanakan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman dan partisipasi calon pengantin, kesulitan waktu karena kesibukan mereka, serta keterbatasan finansial yang kadang mengharuskan bimbingan dilakukan secara mandiri atau sukarela. Hal ini mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah, dengan beberapa sesi bahkan harus disingkat atau terkendala dalam hal pemateri dan waktu pelaksanaan. Upaya untuk melibatkan instansi terkait lainnya juga masih terkendala, sehingga menyulitkan proses bimbingan yang optimal bagi calon pengantin.

### **C. Pembahasan**

Dalam bab ini akan dianalisis dua isu utama yang memerlukan pemeriksaan yang mendetail dan berfokus untuk menyinkronkan dengan studi yang telah direncanakan: 1) implmentasi bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. 2) kendala bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan di KUA Simeulue Timur melalui metode wawancara dan pengamatan, selanjutnya peneliti akan mengolah data

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Dengan WS Selaku Calon Pengantin KUA Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Pada Tanggal 12 Juli 2024.

hasil penelitian tersebut. Berikut adalah analisis dari data yang berhasil dikumpulkan:

1. Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Setiap pasangan yang ingin menikah harus mengikuti sesi bimbingan perkawinan sebelum pernikahan, yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Bagian II huruf A nomor 3 dari Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, sesi bimbingan ini lebih diutamakan untuk pasangan yang sudah terdaftar di KUA setempat.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan, terlihat bahwa implementasi bimbingan pranikah yang dilakukan oleh fasilitator di KUA Simeulue Timur memberikan materi yang berkaitan dengan bagaimana membangun keluarga sakinah, bagaimana menjaga komunikasi yang baik, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, hak-hak dan tanggung jawab suami istri, serta bagaimana mengelolah konflik dalam pernikahan. Menurut Haifa A. Jawad, pernikahan membawa ketenangan dan kedamaian ke dalam hati, serta menyemai benih cinta dan kasih sayang antara pasangan. Hal ini merupakan motivasi yang kuat bagi individu untuk lebih taat beribadah kepada Allah. Kedekatan emosional antara suami dan istri berfungsi sebagai pemacu untuk pertumbuhan spiritual mereka. Dengan kata lain, kedekatan dan keintiman dalam hubungan pasangan tersebut untuk mengurangi stres, membantu mereka

---

<sup>16</sup>Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*, Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, (2019), hal 189, Email: abduljalil.ruby@gmail.com.

lebih fokus dalam menunaikan tanggung jawab spiritual mereka kepada Allah SWT.<sup>17</sup>

Menurut Carroll, dkk kesiapan menikah adalah keyakinan individu mengenai dirinya yang telah atau belum siap untuk menikah.<sup>18</sup> Kesiapan pernikahan yang dimiliki oleh calon pasangan sangat berpengaruh terhadap tujuan dari pernikahan itu sendiri. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara, kesiapan pernikahan dari sudut pandang calon pengantin meliputi persiapan secara fisik dan mental untuk mengarungi bahtera pernikahan, berkomitmen bersama orang yang dicintai tidak hanya untuk waktu yang singkat tetapi untuk seluruh hidup guna menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan pernikahan yang utama yaitu mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan bersama pasangan calon pengantin.

Implementasi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Simeulue Timur terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu secara reguler melalui kolaborasi dengan Puskesmas, BKKBN, dan Polsek yang didukung oleh Kementerian Agama Kabupaten, serta secara mandiri yang dilakukan oleh petugas KUA sendiri karena keterbatasan dana dan pemateri. Proses ini dimulai dengan registrasi calon pengantin dan penjadwalan sesi bimbingan, di mana tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang

---

<sup>17</sup>Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, (2014), hal 304.

<sup>18</sup>Sari Mawaddah, dkk, *Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin di Banda Aceh*. Jurnal Empati. Vol. 8, No. 1, (2019). Hal 323. Email: sari\_mawaddah@rocketmail.com

pernikahan dalam Islam, kesiapan fisik, dan persiapan psikis sebelum memasuki ikatan pernikahan. Sesi-sesi interaktif mencakup berbagai topik penting seperti landasan keluarga sakinah, komunikasi efektif, manajemen konflik, peran dalam keluarga, bagaimana mengelola ekonomi dalam keluarga, dan bagaimana menjaga kesehatan calon pengantin. Melalui pendekatan ini, bimbingan pranikah tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, namun juga membantu para calon pengantin agar siap sepenuhnya dalam mengatasi rintangan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi kelak.

## 2. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Simeulue Timur, ada beberapa hambatan utama yang telah diketahui dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah. Kendala-kendala ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya menyediakan bimbingan yang efektif bagi calon pengantin. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenai masing-masing kendala:

### a. Kurangnya Pemahaman dan Rendahnya Partisipasi Calon Pengantin:

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman calon pengantin akan pentingnya bimbingan pranikah dalam persiapan pernikahan. Bimbingan pranikah hendaknya menjadi sarana yang menyeluruh untuk mempersiapkan pasangan pengantin dari aspek spiritual, sosial, dan praktis dalam mengarungi kehidupan berumah

tangga. Namun, banyak calon pengantin yang kurang memahami manfaat dan relevansi dari bimbingan ini. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam mengikuti seluruh sesi yang disediakan oleh KUA.

- b. Kesibukan dan Kendala Waktu: Faktor kesibukan dengan pekerjaan atau urusan lain menjadi kendala yang signifikan. Beberapa pasangan sulit untuk menyempatkan waktu mengikuti bimbingan pranikah yang telah dijadwalkan. Ketika calon pengantin memiliki jadwal yang padat, terkadang calon pengantin seringkali melewatkan atau tidak bisa mengikuti sesi konseling dengan alasan memiliki kepentingan lain yang lebih mendesak. Situasi ini menurunkan keefektifan dari konseling pranikah dalam memberi pengertian dan persiapan yang terbaik bagi mereka.
- c. Kendala keuangan dan pelaksanaan secara mandiri: Terdapat juga kendala keuangan yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA. Meskipun ada anggaran dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Simeulue, namun terkadang bimbingan pranikah harus dilaksanakan secara mandiri atau sukarela oleh petugas KUA. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dana yang cukup untuk seluruh kegiatan bimbingan, termasuk untuk pemateri dan fasilitas. Akibatnya, pelaksanaan bimbingan pranikah seringkali terbatas dalam hal jumlah sesi, kualitas materi, serta lamanya waktu pelaksanaan yang seharusnya.

- d. Keterbatasan waktu, materi, dan pemateri: Keterbatasan dalam waktu, materi, dan pemateri juga menjadi kendala yang sering dihadapi. Waktu bimbingan pranikah yang semestinya berlangsung dua hari terkadang harus disingkat menjadi satu hari saja. Hal ini karena keterbatasan waktu yang tersedia bagi calon pengantin atau juga karena keterbatasan jumlah pemateri yang memberikan materi. Karena dilaksanakan secara mandiri jadi materi yang disampaikan pun terkadang harus disederhanakan atau tidak optimal sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dari hasil penelitian dan pembahasan, tentang Implementasi Bimbingan Pranikah Dikantor Urusan Agama Simeulue Timur, dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya maka dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, Proses Implementasi di KUA Kecamatan Simeulue Timur dimulai dengan registrasi calon pengantin dan penjadwalan sesi bimbingan. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan dalam Islam, kesiapan psikologis, dan persiapan praktis sebelum menikah. Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur dilakukan dengan dua tahap yaitu secara reguler dengan dukungan instansi seperti Puskesmas, BKKBN, dan Polsek, serta secara mandiri oleh petugas KUA saja. Sesi-sesi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi berbagai topik penting seperti landasan keluarga sakinah, komunikasi efektif, manajemen konflik, peran dalam keluarga, ekonomi keluarga, dan menjaga kesehatan calon pengantin. Tujuan utama bimbingan pranikah adalah mempersiapkan calon pengantin secara menyeluruh dengan pemahaman tentang pernikahan dalam Islam, kesiapan fisik, dan kesiapan psikis sebelum menikah.

*Kedua*, Kendala utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi rendahnya pemahaman dan partisipasi calon pengantin, kesibukan dan kendala

waktu menjadi hambatan, dimana beberapa pasangan sulit untuk menyempatkan diri mengikuti seluruh sesi bimbingan. Kemudian masalah keuangan juga mempengaruhi, sehingga terkadang bimbingan dilaksanakan secara mandiri atau dengan dukungan sukarela dari petugas KUA. Keterbatasan dalam materi dan pemateri juga menjadi tantangan, mempengaruhi kualitas dan waktu bimbingan yang seharusnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kendala-kendala yang diidentifikasi dalam implementasi bimbingan pranikah di KUA Simeulue Timur, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas bimbingan pranikah:

*Pertama*, Perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah sebagai persiapan yang mendalam sebelum menikah.

*Kedua*, Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait seperti Puskesmas, BKKBN, dan Polsek untuk mendukung penyelenggaraan bimbingan pranikah. Kolaborasi ini dapat membantu dalam menyediakan pemateri tambahan dan mendukung berbagai aspek yang relevan dengan kesehatan, keluarga, dan hukum dalam pernikahan.

*Ketiga*, Melakukan evaluasi berkala terhadap bimbingan pranikah untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Materi yang diajarkan harus selaras dengan kebutuhan dan harapan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan mereka.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan bimbingan pranikah di KUA Simeulue Timur dapat menjadi lebih efektif dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi pernikahan dengan lebih baik kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Harahap, dkk, "Paradigma Maqashid Syariah Dalam Asas Konseling Pranikah Islam." *Jurnal Of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, Vol. 4. No. 1. 2022.
- Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Secara Praktikum Prosedur*. Jakarta: Aneka Cipta, 2002.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 2013.
- Athoillah Islamy, Muhammad Ali Yunus, "Asas Konseling Pranikah Islam Perspektif Ilmu Sosial Profetik." *Jurnal Honei*, Vol. 3. No. 2. (2021).
- Aunur Rahim Fiqih, *Bimbingan dan Bimbingan Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Damayanti, *Buku Pintar Panduan Bimbingan dan Bimbingan Islam Pranikah Pada Calon Pengantin*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Depag, *Korps Penasihatannya Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Negara RI, 2004.
- Depag, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah Surabaya*: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010.
- Diana, "Bimbingan Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Bimbingan Indonesia* Vol. 3 No. 1, 2017.
- Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014.
- Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1, No. 5, 2014.
- Fathanah Nurul, "Konseptualisasi Sakinah, Mawaddah, warahmah, perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2. No.2. 2023.
- H. Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2015.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2013.
- Hermanto Agus, "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fiqih Feminis Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Jurnal Nizham*, Vol.7. No.2. 2019.
- Husna Jamiul, Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*. Vol. 5. No. 2. 2022.
- Iqbal Muhammad, *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, "Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang." *Jurnal Kesehatan Pringan*, Vol.1, No.3, 2014.
- Karunia Nurlita Enda, dkk, Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood Etnis Arab. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*. Vol.1, No.2. 2018.
- Masyitah, *Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Mawaddah Sari, dkk, Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin di Banda Aceh. *Jurnal Empati*. Vol. 8, No. 1, 2019.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya., 2012.
- Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i. Terjemahan oleh Mohammad Kholison*. Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010.

- Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009.
- Munira Lekovick Ezzeldine, *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married. Terjemahan oleh Sri Murniati*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Nurrachmi Intan, Neng Dewi Himayasari, Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3. No.1. 2020.
- Rahmadani Gema, dkk, “Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir.” *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 1. 2024.
- Ria Rita, *Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sholihah Imroatus, *Konsep Kebahagiaan Dalam Al-Quran*. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. 2016.
- Sundani Fithri Laela, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6. No.2. 2018.
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Bimbingan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

## Lampiran

## Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
 Nomor: B.22/U.n.08/FDK/Kp.06.491/2024  
 Tentang  
**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**SEMESTER Genap Tahun Akademik 2023/2024**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
 b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
 10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry,  
 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry,  
 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 04 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor. 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Pertama : Menunjuk Sdr. 1) **Dr. Zulkha, M. Ag** (Sebagai Pembimbing Utama)  
 2) **Juli Andriyani, M. Si** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi :  
 Nama : Satri Yani  
 NIM/Jurusan : 170402127/Bimbingan dan Konseling Islam (BKJI)  
 Judul : Implementasi Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,  
 Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023,  
 Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
 Pada Tanggal: 11 Januari 2024  
 29 Jumadil Akhir 1445 H  
 an Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Dekan,  
  
 Kusmawati Hatta

Tersusun  
 1. Rektu UIN Ar-Raniry,  
 2. Kabag. Keorgan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,  
 3. Pembimbing Skripsi,  
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.  
 Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1091/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SATRI YANI / 170402127**

Semester/Jurusan : **XV / Bimbingan dan Konseling Islam**

Alamat sekarang : **Batoh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juni 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

## Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SIMEULUE  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIMEULUE TIMUR  
Jl. Syarif'ah Ir. Duriah Desa Buha Jaya Telp. 0610 21201  
Email: kuskacamataminimulartimur@gmail.com

14 Agustus 2024

Nomor : B-155/Kua.1109041/BA.00/08/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Penelitian Mahasiswa

Yth.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-RANIRY  
Banda Aceh

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/ NIM : SATRI YANI/170402127  
Semester/Jurusan : XV/Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat : Batoh

Saudari yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kab. Simeulue tentang implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



UIN  
AR-RANIRY

## FORMAT PEDOMAN WAWANCARA

### **Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**

1. Bagaimana implementasi bimbingan pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
  - a. Apa itu bimbingan pranikah?
  - b. Apa tujuan utama dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA?
  - c. Apa manfaat dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA?
  - d. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi bimbingan pranikah?
  - e. Bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?
  - f. Apa saja metode dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?
  - g. Apa saja materi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?
  - h. Apakah bimbingan pranikah dapat membantu mengurangi risiko perceraian atau konflik dalam pernikahan?
  - i. Sejauh mana bimbingan pranikah membantu calon pengantin untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan?
  - j. Apakah bimbingan pranikah di KUA dapat meningkatkan kesiapan mental calon pengantin dalam menghadapi kehidupan dalam pernikahan?
  - k. Seberapa efektif bimbingan pranikah di KUA dalam mempersiapkan calon pengantin dalam mengatasi konflik dalam pernikahan?
2. Apa saja kendala dalam implementasi bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
  - a. Apa saja kendala yang menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah?
  - b. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?

#### Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Penelitian



